



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI I
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 344-9230 (20 SALURAN) 5206 – 5207, (021) 3843417 FAKSIMILE 381-6402, 345-4640
SITUS www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S-1559 /PB.1/2018 14 Mei 2018
Sifat : Segera
Hal : Penggunaan Forum Kajian Perbendaharaan (FKP) Sebagai Media Internal Dalam Pelaksanaan Program Perbendaharaan Menulis

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
2. Para Kepala KPPN

Sehubungan dengan pelaksanaan Program Perbendaharaan Menulis di Lingkungan DJPb dan telah dilaksanakan internalisasi penggunaan Forum Kajian Perbendaharaan (FKP), dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Sesuai Surat Sekretaris DJPb nomor: S-1567/PB.1/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Artikel dan Buku Kanwil pada Program Perbendaharaan Menulis, dalam hal pelaksanaan kewajiban penyusunan artikel/karya tulis bagi para pejabat Eselon III dan Eselon IV instansi vertikal DJPb, para pejabat dimaksud dapat mengirimkan karya tulis/artikel mereka yang telah dimuat pada media massa dan media publikasi internal maupun eksternal dalam rangka pemenuhan kewajiban menulis.
2. Berdasarkan surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-11503/PB/2017 tentang 22 Desember 2017 tentang Mekanisme Pelaksanaan Forum Kajian Perbendaharaan (FKP), telah dilaksanakan *launching* penggunaan FKP sebagai wadah atau sarana komunikasi yang dijadikan sebagai ruang publik untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, dialog, komunikasi, sosialisasi, dan edukasi dalam bidang perbendaharaan. Oleh karena itu, para pejabat yang memiliki kewajiban menulis artikel dapat mengirimkan karya tulis/artikel melalui mekanisme FKP dalam rangka pemenuhan kewajiban penulisan artikel.
3. Bagi artikel yang berhasil dimuat di media publikasi akan mendapat poin khusus, sebagai berikut:
 - a. Artikel yang dimuat di media massa nasional dan media internal Kementerian Keuangan serta juara lomba menulis tingkat nasional yang diselenggarakan oleh eksternal DJPb mendapat nilai maksimal.
 - b. Artikel yang dimuat di media massa lokal dan media internal DJPb (Majalah Treasury, *Indonesian Treasury Update* (ITUp), FKP, dll, kecuali website Kanwil/KPPN) serta juara lomba menulis yang diselenggarakan oleh internal DJPb mendapat nilai 90-100.
 - c. Khusus bagi karya tulis ilmiah yang dimuat di media jurnal ilmiah internal (*Indonesian Treasury Review* (ITRev)) maupun jurnal ilmiah eksternal dapat memperoleh nilai 100.
 - d. Para pejabat yang tulisannya dimuat di media publikasi internal atau eksternal dimaksud serta pemenang lomba menulis, wajib mengirimkan artikel berikut keterangan bahwa artikel dimaksud pernah dimuat atau memenangkan lomba.
 - e. Pemberian nilai atas artikel yang dimuat tetap dilakukan oleh Tim Redaksi Kanwil/Kantor Pusat dengan titik berat penilaian pada konten/isi artikel.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,

Hayana
NIP. 196006031985021001